



**P U T U S A N**

Nomor :83/Pid.B/2014/PN.Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas diri Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURHAYATI binti MALLA**  
Tempat Lahir : Kab. Sinjai;  
Umur / Tgl.Lahir : 42 Tahun / Tahun Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal :Jln.Bulu Bicara Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara  
Kab.Sinjai;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2014 s/d tanggal 29 November 2014,di Tahanan Rutan Sinjai;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014,di Rutan Sinjai, di Tahanan Rumah;
4. Peralihan penahanan dari tahanan Rutan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 26 November 2014, s/d. Tanggal 12 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d. tanggal 10 Februari 2015 di Tahanan Rumah ;;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa oleh kejaksaan Negeri Sinjai;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/P.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;  
Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;  
Telah menerima dan mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang berpendapat agar Majelis Hakim Memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Binti Malla melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), namun menyatakan, yaitu pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tujuh orang anak serta suami terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang menguraikan sebagai berikut:

Terdakwa Nurhayati Binti Malla pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan bulu bicara kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiyaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Korban Hj. Maryam Als. Maryam Binti Maryam Binti M. Sultan sedang berada di teras rumahnya kemudian melihat terdakwa yang hendak belanja di kios depan rumah saksi Hj. Maryam lalu saksi Korban Hj. Maryam memanggil terdakwa berkata” disini dulu ada yang mau saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bicarakan” kemudian terdakwa berkata ”apa kita panggilkanka” selanjutnya saksi Hj. Maryam berkata ” ada yang mau saya bicarakan, masukki di rumah” namun terdakwa tidak mau sambil berkata” tidak mau, apa yang kita panggilkanka, saya tidak mau kerumahmu” lalu saksi Hj.Maryam berkata ”disinimi kita duduk bicarakan” kemudian terdakwa berkata ” kita katanya yang fitna icalle, kasih masuk kambing di kebun? ” lalu saksi Hj. Maryam berkata ” memang saya sudah dapati 3 kali masuk ke dalam kebun dan saya sendiri mengusirnya” sehingga terdakwa emosi lalu berkata dengan suara keras ” bukan kambin saya, kambingnya orang” sehingga saksi Hj. Maryam berkata” jangan terlalu keras suaranya didengar orang”namun terdakwa tidak mepedulikan kemudian terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dekat mata sehingga saksi Hj.Maryam berteriak memanggil suaminya bernama Aguslin tidak lama kemudian datang saksi Agusli dan saksi Ismawati Asawar Binti Aguslin melerai dan Menahan terdakwa yang hendak kembali memukul saksi korban Hj. Maryam;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Hj. Maryma als. Maryam Binti M. Sultan menderita luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 2 (dua) cm;
- Bengkak pada hidung bagian atas sebelah kiri;

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan 49 tahun pada pemeriksaan fisik luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang 2 (dua) cm dan dengan bengkak pada hiudng bagian atas sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai Nomor : 30/PKM-BLP/SUT/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marwa Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan aquo Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi, sebelum memberi keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dengan memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Hj. MARYAM alias MARYAM binti M.SULTAN;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan permasalahan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara kel. Bongki kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa permasalahan tersebut mengenai kambing terdakwa yang sering masuk kebun saksi;
- Bahwa saksi yang sedang berada di teras rumahnya memanggil terdakwa yang hendak belanja dikios depan rumah saksi Hj. Maryam dengan berkata "disiniki dulu ada yang mau saya bicarakan" kemudian terdakwa berkata "apa kita panggilkanka" selanjutnya saksi Hj. Maryam berkata "ada yang mau saya bicarakan, masukki di rumah" namun terdakwa tidak mau sambil berkata "tidak mau, apa yang kita panggilkanka, saya tidak mau kerumahmu" lalu saksi Hj. Maryam berkata "disinimi kita duduk bicarakan" kemudian terdakwa berkata "kita katanya yang fitnah icalle, kasih masuk kambing di kebunta ?" lalu saksi Hj. Maryam berkata "memang saksi sudah dapati 3 kalimasuk ke dalam kebun saksi dan saksi sendiri yang mengusirnya;
- Bahwa terdakwa meninju saksi dalam yang dalam keadaan duduk sedangkan terdakwa berdiri di depan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami sakait pada mata dan sekitar hidung;
- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saat tersebut datang suami saksi yang meleraai saksi dan terdakwa

## 2. Saksi AGUSLIN

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan permasalahan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri saksi Hj. Maryam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara kel. Bongki kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut mengenai kambing terdakwa yang sering masuk kebun saksi;
- Bahwa saksi melihat melihat terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai pada bagian mata dan hidung saksi Hj. Maryam;
- Bahwa saat terdakwa hendak kembali memukul saksi menahan dan melerai;
- Bahwa saat tersebut datang anak saksi Ismawati yang juga datang menolong;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga;

### 3. Saksi ISMAWATI ASMAR binti AGUSLIN;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan permasalahan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri saksi Hj. Maryam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara kel. Bongki kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa permasalahan tersebut mengenai kambing terdakwa yang sering masuk kebun saksi;
- Bahwa saksi melihat melihat terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai pada bagian mata dan hidung saksi Hj. Maryam;
- Bahwa saat terdakwa hendak kembali memukul saksi menahan dan melerai;
- Bahwa saat tersebut datang anak saksi Ismawati yang juga datang menolong;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga;

### 4. Saksi SUARDI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara kel. Bongki kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hj. Maryam;
- Bahwa saksi berada di rumah namun tiba-tiba mendengar terdakwa berteriak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/P.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat saksi H. Agussalaim dan H. Sulam menarik tangan terdakwa;
- Bahwa saksi meleraikan dengan berusaha agar H. Agussalim melepaskan terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi H. Maryam ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada darah dari bibir terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan permasalahan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan Bulu Bicara kel. Bongki kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa yang sedang berada di warung membeli gula pasir kemudian dipanggil saksi H. Maryam " kedio..kedio..kedio.. " terdakwa menjawab " apa kita panggilkanka" selanjutnya saksi kembali berkata " ada yang saya mau bicarakan, masukki di rumah, namun terdakwa tidak mau dengan mengatakan "tidak mau apa yang kita panggilkanka, saya tidak mau kerumahmu mauka bikin kopi suamiku" lalu saksi H. Maryam berkata disinimi kita duduk bicarakan sambil menarik tangan terdakwa dan terdakwa menyimpan gula pasirnya lalu berkata " kita katanya yang fitnah lcalce, kasih masuk kambing di kebun, ?? lalu saksi H. Maryam berkata memang saya sudah dapati 3 kali masuk ke dalam kebun dan saya sendiri yang mengusirnya, lalu terdakwa berkata bukan kambing saya dengan suara keras, kambingnya orang, sehingga saksi H. Maryam berkata jangan terlalu keras suaranya karena didengar banyak orang, selanjutnya saksi H. Maryam memukul terdakwa mengenai bagian leher sehingga terdakwa membalas memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi H. Maryam selanjutnya memanggil suaminya saksi H. Aguslin datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dang memutar tangan terdakwa dan juga datang H. Sulam yang ikut memegang tangan terdakwa;

- Bahwa gusi terdakwa berdarah;
- Bahwa terdakwa bertetangga dengan saksi H. Maryam;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang,bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Balangnipa Sinjai Nomor : 30/PKM-BLP/SUT/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aliawati Albek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 184 KUHP dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat Hasil Visum Et Repertum telah diperoleh alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa sesuai maksud ketentuan pasal 188 KUHP dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat Hasil Visum Et Repertum jika dihubungkan satu sama lain terdapat kaitan erat dan saling bersesuaian yang menjadi petunjuk menggunkan adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini,yang akan diuraikan saat mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang,bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan disusun secara Tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum aquo haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum namun apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang,bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sebagai berikut:

1. BarangSiapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1.BarangSiapa;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/P.Snj



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum in casu adalah orang (naturlijk person) atau badan hukum (recht person) yang memiliki kemampuan dan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap surat-surat dalam berkas pelimpahan perkara oleh penuntut umum seluruhnya menyebutkan dan menunjuk pada identitas Terdakwa yaitu NURHAYATI binti MALLA
- Bahwa sesuai pemeriksaan identitas Terdakwa dipersidangan dengan mencocokkan identitas dalam surat dakwaan adalah sama dan sesuai dengan identitas pada diri Terdakwa;
- Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan surat-surat yang menunjukan Terdakwa dalam keadaan sakit baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan dan menyatakan dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta selama persidangan tidak ditemukan alasan Terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa dipersidangan serta Terdakwa yang dapat memahami, mengerti, mendengar, menanggapi atau menjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur barangsiapa telah terpenuhi oleh karena tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Hal 167: E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi



cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud penganiayaan **yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum bahwa ada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di jalan bulu bicara kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hj. Maryam, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempus dan locus tersebut, saksi Hj. Maryam yang sedang berada di teras rumahnya memanggil terdakwa yang hendak belanja dikios depan rumah saksi Hj. Maryam dengan berkata " disiniki dulu ada yang mau saya bicarakan" kemudian terdakwa berkata "apa kita panggilkanka" selanjutnya saksi Hj. Maryam berkata " ada yang mau saya bicarakan, masukki di rumah" namun terdakwa tidak mau sambil berkata " tidak mau, apa yang kita panggilkanka, saya tidak mau kerumahmu" lalu saksi Hj. Maryam berkata "disinimi kita duduk bicarakan" kemudian terdakwa berkata " kita katanya yang fitnah icalle, kasih masuk kambing di kebunta ?" lalu saksi Hj. Maryam berkata " selanjutnya menurut terdakwa yang hendak pulang namun tiba-tiba saksi Hj. Maryam memukul menggunakan tinju mengenai bagian leher sebelah kiri selanjutnya terdakwa membalas dengan memukul saksi Hj. Maryam sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian wajah dan saat tersebut suami saksi Hj. Maryam yaitu saksi Aguslin datang meleraai;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Hj. Maryam, Aguslin, Ismawati, dan hasim Visum et repertum diperoleh fakta hukum bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak di dukung alat bukti hukum namun sebaliknya perbuatan terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi Hj.

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/P.Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, Aguslin, saksi Ismawati, dan hasim Visum et repertum diperoleh petunjuk bahwa bahwa akibat yang diderita oleh saksi Hj. Maryam sebagai akibat pemukulan oleh terdakwa meskipun saat tersebut tidak ada saksi yang melihat secara langsung, karena perbuatan itu telah diakui pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan hasil visum et repertum dan keterangan saksi Hj. Maryam bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan derita bagi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian hukum tersebut diatas dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas sesuai pasal 183 KUHAP cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berdasarkan 2 alat bukti sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiyaan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan factor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya serta sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan membuat sengsara atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina serta memberi efek jera agar Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dan tidak melanggar hukum, kelak saat Terdakwa kembali hidup di tengah masyarakat serta menjadi preventif untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan derita bagi Hj. Maryam maka tepat untuk Terdakwa dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan telah ditahan secara sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan tersebut diperhitungkan dengan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sama halnya dengan masa penjatuhan pidana serta status terdakwa yang berada dalam tahanan rumah, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi untuk mempertahankan status penahanan terdakwa tersebut;

Menimbang, karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana adalah patut dan adil mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi perbuatan dan diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan derita bagi saksi H. Maryam yang merupakan tetangga terdakwa;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus-terang mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sangat diharapkan oleh anak-anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan kondisi perekonomian suami terdakwa yang bekerja sebagai tukang batu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) persidangan yang turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI binti MALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh kami **R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **LUKI EKO ANDRIANTO,SH** dan **Hj.AISYAH ADAMA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana diucapkan dan di umumkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA,SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri pula oleh **BONAR SATRIO WICAKSONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO,SH**

Ttd.

**R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH**

Ttd.

**Hj.AISYAH ADAMA,SH.,MH**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**SYAPARUDDIN BURANGA,SH**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2014/P.Snj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 13**